

SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 63 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan selanjutnya dapat disebut Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

- a. UPT Puskesmas Grabag;
- b. UPT Puskesmas Ngombol;
- c. UPT Puskesmas Bragolan Purwodadi;
- d. UPT Puskesmas Bubutan Purwodadi;
- e. UPT Puskesmas Bagelen;
- f. UPT Puskesmas Dadirejo Bagelen;
- g. UPT Puskesmas Kaligesing;

- h. UPT Puskesmas Cangkrep Purworejo;
- i. UPT Puskesmas Mranti Purworejo;
- j. UPT Puskesmas Purworejo;
- k. UPT Puskesmas Banyuurip;
- l. UPT Puskesmas Seborokrapyak Banyuurip;
- m. UPT Puskesmas Bayan;
- n. UPT Puskesmas Kutoarjo;
- o. UPT Puskesmas Semawung Daleman Kutoarjo;
- p. UPT Puskesmas Wirun Kutoarjo;
- q. UPT Puskesmas Butuh;
- r. UPT Puskesmas Sruworejo Butuh;
- s. UPT Puskesmas Kemiri;
- t. UPT Puskesmas Winong Kemiri;
- u. UPT Puskesmas Pituruh;
- v. UPT Puskesmas Karanggetas Pituruh;
- w. UPT Puskesmas Bruno;
- x. UPT Puskesmas Gebang;
- y. UPT Puskesmas Loano;
- z. UPT Puskesmas Banyuasin Loano;
- aa. UPT Puskesmas Bener.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dibidang pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, bertindak sebagai motivator, fasilitator, pemantau upaya pembangunan di wilayah kerja intensif dalam kerjasama lintas sektor, kemitraan dengan sektor swasta/dunia usaha dan komponen lainnya, demi upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku sehat bermasyarakat;

- b. penyelenggaraan pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan sehingga masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga serta mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, menggalang potensi masyarakat, fasilitasi tumbuh kembang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan pelaksanaan Puskesmas peduli keluarga;
- c. penyelenggaraan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil dan merata, pelayanan medik dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat umum yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna an dengan Camat dan unit-unit kerja terkait;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Puskesmas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Unit Teknis;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jabatan non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, masing-masing dokoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan Organisasi UPT Puskesmas adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Kepala UPT sebagaimana tersebut ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Unit Teknis

Pasal 9

- (1) Unit Teknis mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Unit Teknis terdiri dari:
 - a. Unit Promosi Kesehatan;
 - b. Unit Kesehatan Lingkungan;
 - c. Unit Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana;
 - d. Unit Kebajikan Gizi;
 - e. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - f. Unit Pengobatan.

Pasal 10

- (1) Unit Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan promosi hidup bersih dan sehat.
- (2) Unit Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olahraga, serta perawatan kesehatan masyarakat.

- (3) Unit Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, serta usia lanjut.
- (4) Unit Kebajikan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendistribusian Vitamin A/Fe/Capsul yodium, pemantauan statis gizi, serta promosi gizi.
- (5) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit, termasuk imunisasi.
- (6) Unit Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan mata, kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 13

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT Puskesmas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

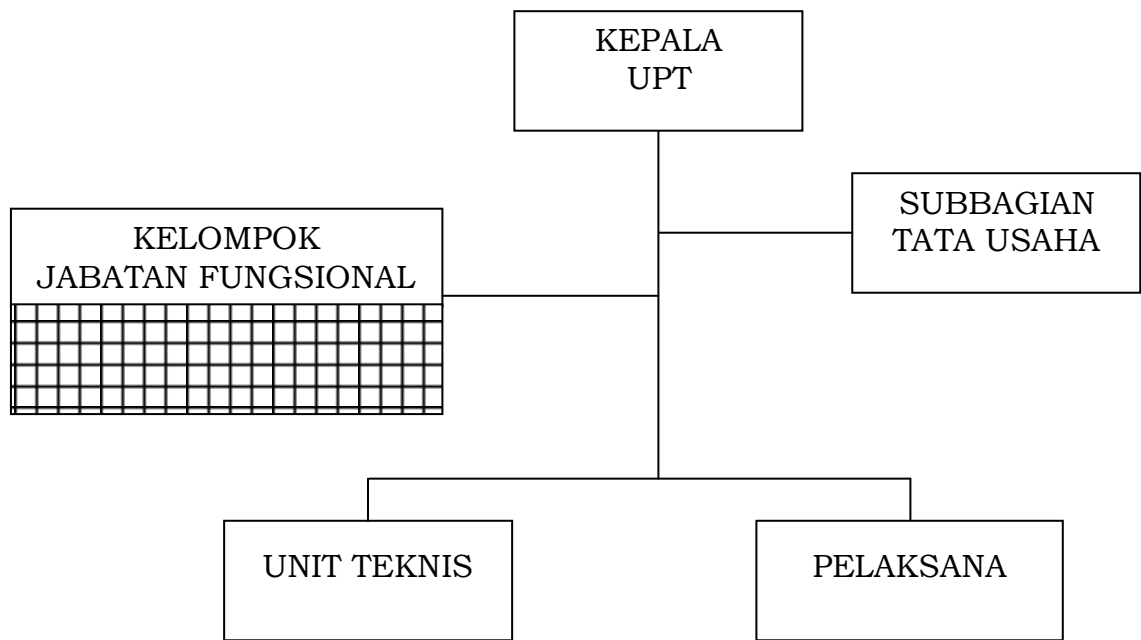
Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 63 SERI D NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 63 TAHUN 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PURWOREJO

BAGAN ORGANISIASI
UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN